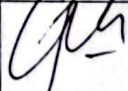
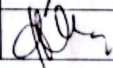


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	DEATH ON ARRIVAL		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	044/SPO/YANMED/RSPGP/VI/2026	00	1 Dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)	Tanggal terbit : 13 Juni 2026	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Pasien yang sudah meninggal sebelum tiba di fasilitas kesehatan atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat tiba di Rumah Sakit/UGD.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk melakukan penatalaksanaan kasus pasien yang tiba dalam kondisi meninggal (Death On Arrival).		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 066/PERDIR/RSPGP/III/2025 tentang Panduan Pelayanan Code Blue Rumah Sakit Permata Gunung Putri.		
PROSEDUR	1. Perawat UGD melakukan triase pasien. 2. Dokter segera melakukan pemeriksaan fisik, anamnesa kepada pendamping pasien. 3. Dokter jaga melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kehidupan, Pemeriksaan meliputi: a. Kesadaran, pernapasan spontan b. Nadi c. Bunyi jantung d. Refleks pupil 4. Dokter mengintruksikan kepada perawat untuk melakukan perekaman Elektrokardiografi. 5. Dokter melakukan evaluasi ulang kondisi pasien dan memastikan kembali apakah ada tanda kematian. 6. Setelah dokter memastikan tanda – tanda kematian pada pasien, lalu dokter menginformasikan kepada keluarga pasien meliputi; a. Hasil pemeriksaan fisik dan EKG		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	DEATH ON ARRIVAL		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	044/SPO/YANMED/RSPGP/VI/2026	00	2 Dari 3
	b. Jam pasien dinyatakan meninggal c. Kemungkinan penyebab pasien meninggal 7. Perawat UGD mengarahkan pengantar pasien untuk registrasi di pendaftaran. 8. Dokter dan perawat mencatat hasil pemeriksaan fisik dan wawancara pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi di SIMRS. 9. Dokter mengisi surat keterangan kematian 10. Perawat UGD menghubungi Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) atau sekuriti, kemudian jenazah dibawa ke IPJ dan ditunggu oleh keluarga. 11. Jika keluarga tidak bersedia mendaftarkan pasien karena alasan satu dan lain hal, maka jenazah tetap melalui IPJ tetapi tidak mendapatkan pelayanan IPJ dan surat kematian. 12. Perawat menyelesaikan inputan tindakan dan BHP yang dipakai oleh pasien. 13. Petugas Rumah Sakit berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, melalui sekuriti untuk pasien yang diduga meninggal secara tidak wajar, Petugas Rumah Sakit tidak berhak dan tidak memiliki kewajiban untuk menentukan waktu dan sebab kematian. 14. Perawat mengarahkan pendamping pasien untuk melakukan pembayaran. 15. Perawat UGD memberikan surat kematian dan hasil penunjang lainnya setelah memastikan pendamping telah membayar biaya pelayanan UGD dengan tanda bukti invoice yang ditunjukkan oleh pendamping pasien. 16. Perawat UGD menginformasikan kepada petugas IPJ dan atau security yang bertugas, bahwa keluarga sudah menyelesaikan pembayaran dan jenazah sudah bisa		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	DEATH ON ARRIVAL		
	No. Dokumen 044/SPO/YANMED/RSPGP/VI/2026	No. Revisi : 00	Halaman 3 Dari 3
	dibawa oleh keluarga.		
UNIT TERKAIT	1. UGD 2. Petugas kamar jenazah 3. General Affair		

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	dr. Dwianggriany APW	PJS Ka Instalasi UGD		12/6/26
Menyetujui 1	M1	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		
Menyetujui 2	M2	dr. Fahmi SpAn	Komite Medik		23/6/26
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah S.Kep	SPI/Komite Mutu		12/6/26